

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya LazisMu Kudus

Lembaga zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah yang disebut LazisMu, adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berdikmad dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan (ZISKA) lainnya baik dari perseorangan, lembaga perusahaan dan instalasi lainnya.

LazisMu didirikan PP. Muhammadiyah tahun 2002, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya UU Zakat nomor 23 tahun 2011, PP Nomor 14 tahun 2014, dan keputusan MENAG RI nomor 333 tahun 2015, LazisMu sebagai Laznas dikukuhkan kembali melalui SK MENAG RI Nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LazisMu terdiri atas dua faktor. *Pertama*, adanya fakta Indonesia yang diselimuti dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, serta indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan karna tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu

bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia serta mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infak, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi.¹ Tetapi menurut Fadillah (2011), potensi zakat yang besar di Indonesia belum bisa dikelola dengan baik karena beberapa hal yakni Badan pengelola zakat dianggap tidak professional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan dan lain sebagainya.²

Berdirinya LazisMu dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solving*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan LazisMu berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya seiring berjalannya waktu kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreativitas dan inovasi, LazisMu

¹ Dokumen LazisMu Kudus, *Buku Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi 2019*, hlm, pada 24 Mei 2021, pukul 09.35 WIB

² Agus Permana, Ahmad Baehaqi, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance*, (Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2018), 118

senantiasa memproduksi berbagai program-program pendayagunaan yang dapat menjawab tantangan problem dalam perubahan sosial masyarakat yang berkembang.³

Lambang dari LazisMu terdapat tulisan LazisMu dan ada delapan butir gambar padi yang tersusun melingkar, satu butir padi mengarah ke atas sebagai symbol tauhid juga sebagai simbol Shadaqah terbaik yang akan tumbuh menjadi tujuh butir (digambarkan dengan tujuh butir padi lainnya yang saling terikat). Delapan butir padi juga mempunyai arti memberi manfaat dengan arah mata angin atau seluruh penjuru dunia (rahmatan lil ‘alamin).⁴

Kesekretariatan LazisMu Kudus berada di Jl. Hos Cokroaminoto No. 80 Mlati Lor Kudus Ruko Utara Toko Q-ta atau Komplek parkir RS Aisyiyah Kudus, Jawa Tengah 59319 Telp. (0291)2912516, No HP/WA 081390359827 / 085288545157, Fb : Lazismu Kudus, IG : lazismu_kudus, Youtube : Lazismu Kudus Official, Twitter : @lazismukudus,

³ Dokumen LazisMu Kudus, *Buku Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi 2019*, hlm, pada 8 Mei 2021, pukul 09.35 WIB

⁴ LazisMu Jawa Tengah ”*Deskripsi Umum LazisMu*”, diakses pada 01 Juni 2021, pukul 22.00 WIB, <http://www.lazismujateng.org/tentang-kami/>

dan website LazisMu Kudus :
<https://www.lazismukudus.org/>.⁵

2. Visi dan Misi LazisMu Kudus

a. Visi LazisMu Kudus

“ Menjadi lembaga amil zakat terpercaya”

b. Misi LazisMu Kudus

- 1) Optimalisasi pengelolaan ZISKA yang amanah, professional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZISKA yang kreatif, inovatif, dan produktif.
- 3) Optimalisasi layanan donatur.⁶

3. Tageline LazisMu Kudus

“LazisMu Memberi Untuk Negeri”
Dengan semangat memberi dan berbagi, kita bisa menjadi faktor penting dalam setiap perubahan melalui kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun.

4. Tujuan LazisMu Kudus

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
- b. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mensejahterahkan umat dan

⁵ Lazismu Kudus, <http://www.lazismukudus.org/> , dikases pada 01 Juni 2021, pukul 22.15 WIB.

⁶ Dokumen LazisMu Kudus, *Buku Panduan Program Pendayagunaan dan Distribusi 2019*, hlm, pada 28 Mei 2021, pukul 09.35 WIB

penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.

- c. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.⁷

5. Letak Geografis LazisMu Kudus

Lazismu Kudus terletak di Jl. Hos Cokroaminoto No.8 Mlati Lor Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59519.

Adapun batas-batasan yaitu sebagai berikut :

- a. Terletak di sebelah ruko utara toko Q-ta
- b. Terletak di dekat kompleks parkir RS Aisyiyah.

6. Struktur Organisasi LazisMu Kudus

Struktur organisasi merupakan bentuk pengelompokan formal dan pembagian tugas yang lebih terintegrasi. Struktur organisasi yang baik berusaha untuk menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam bekerja. Struktur organisasi harus selalu dievaluasi untuk memastikan konsistensi dalam melakukan operasi yang efisien dan efektif untuk memenuhi persyaratan saat ini.⁸ Berikut

⁷ LazisMu Jawa Tengah ”*DeskripsiI Umum LazisMu*”, diakses pada 01 Juni 2021, pukul 22.05 WIB, <http://www.lazismujateng.orgyoutube/tentang-kami/>

⁸ Tatiek Nurhayati, Ahmad Darwansyah, *Peran Struktur Organisasi dan Sistem Remunerasi dalam Meningkatkan Kinerja*, (Universitas Islam Sultan Agung :

adalah struktur organisasi di LazisMu Kudus:

**SUSUNAN PENGELOLA LAZISMU
KUDUS
PERIODE 2015-2020**

Dewan Syariah

Ketua : Dr. Taufiqirrohman
Kurniawan, MA
Anggota : Muhammad Fahmi
Mubarak, Lc, M. Ag

Badan Pengawas

Ketua : Bonnix Hedy Maulana, SE.,
M.Si, Akt
Anggota : Sarjito

Badan Pengurus

Ketua : Nadhif, S.Pd.I
Wakil Ketua : Sukarman, ST/
Sekertaris : Nur Rohman, S.Psi.
Wakil Sekertaris : Amirudin Siregar,
S.Psi
Anggota : Zenni Arofat, SE.I.


**7. Tugas Pokok Pengurus LazisMu
Kudus**

a. Tugas dan Fungsi Badan Pengurus¹⁰

EKOBIS Vol. 14 No. 2 (2013), 4, diakses pada 31 Mei 2021,

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ekobis/article/viewFile/572/474>

⁹ Dokumen LazisMu Kudus, *Surat Keputusan Badan Pengurus LazisMu Wilayah Jawa Tengah*, pada 24 Mei 2021 pukul 10.21

- 
- 1) Menyusun rencana strategis (jangka panjang) dan takis (jangka pendek) terkait dengan pengelolaan LAZISMU ditingkat daerah berdasarkan kebijakan LAZISMU Wilayah,
 - 2) Melaksanakan rencana strategis (jangka panjang) dan taktis (jangka pendek) dalam pengelolaan dana ZISKA,
 - 3) Melaporkan hasil pengelolaan dana ZISKA kepada LAZISMU Wilayah, BAZNAS Daerah, Kementerian Agama Kab/Kota, dan pihak terkait lainnya,
 - 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA,
 - 5) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Pengurus LAZISMU Wilayah, dan Kantor Layanan LAZISMU yang dibentuk,
 - 6) Menginisiasi pendirian Kantor Layanan LAZISMU,
 - 7) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal.
- b. Tugas dan Fungsi Badan Eksekutif ¹¹
- 1) Menyusun rencana oprasional pengelolaan LAZISMU tingkat daerah berdasarkan

59

¹⁰ Dokumen Buku Pedoman & Panduan LazisMu,

60

¹¹ Dokumen Buku Pedoman & Panduan LazisMU,

renstra/program tahunan/kebijakan Badan Pengurus.

- 2) Melaksanakan rencana oprasional pengelolaan LAZISMU di tingkat daerah berdasarkan renstra dan /atau kebijakan Badan Pengurus.
- 3) Membuat laporan keuangan atas pengelolaan dana ZISKA kepada Badan Pengurus secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA
- 5) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan kantor layanan LAZISMU
- 6) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal
- 7) Melakukan pembinaan dan pengembangan karyawan
- 8) Membuat laporan kinerja tahunan berdasarkan resntra/program tahunan atau kebijakan Badan Pengurus.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LazisMu Kudus

LazisMu Kudus merupakan lembaga amil zakat yang mengelola serta mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah berdasarkan syariat Islam. Bentuk dari pendayagunaan yang

dilakukan LazisMu adalah dikelola dengan konsep zakat produktif dengan membuat program-program, mulai dari program pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sosial-dakwah.

Hasil wawancara dengan ketua pimpinan LazisMu Kudus adalah sebagai berikut :

“Pendayagunaan dalam bentuk program, tidak diprioritaskan ke dalam bentuk konsumtif, untuk ekonomi misalnya dalam bentuk UMKM, kalau yang dibutuhkan kesehatan ya biaya brobat dan pendidikan ya bentuknya beasiswa, intinya yang dibutuhkan supaya nilai dari zakat itu tidak cepat habis, tapi dalam investasi jangka panjang”¹²

Adapun hasil wawancara kepada karyawan (amil) LazisMu Kudus sebagai berikut :

“Pendayagunaan yang di lakukan di LazisMu Kudus terdapat 5 pilar yang digunakan dalam mendayagunakan dana ZIS, yakni pilar pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan sosial-dakwah”¹³

Dari hasil wawancara diatas antara ketua dan karyawan (amil) LazisMu Kudus, menjelaskan bahwa dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di LazisMu Kudus berupaya agar dana zakat, infak, dan sedekah yang

¹² Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

¹³ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip

didapatkan LazisMu Kudus nantinya dapat dikelola dengan cara produktif agar bermanfaat dalam jangka panjang. Pendayagunaan yang dilajukan dengan cara produktif yaitu dilakukan dengan cara pembuatan program-program, dari mulai program pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial-kemanusiaan, dan dakwah.

Dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah secara produktif yang dilakukan LazisMu, misalnya saja dalam hal pemberdayaan UMKM, mereka memberikan bantuan berupa modal usaha untuk mereka, sehingga mereka bisa meneruskan usahanya dan diharapkan nantinya yang awalnya menjadi mustahiq bisa berubah menjadi muzakki. Tidak hanya dalam pemberian modal saja, tetapi juga terdapat program lain seperti pemberian beasiswa pendidikan, yang diperuntukkan untuk tingkat SD, SMP, SMA sederajat dan untuk kader muhammadiyah dalam jenjang S1 dan S2. Untuk pemberian bantuan dari program tersebut yakni sesuai dengan kebutuhan, misalnya saja dalam beasiswa pendidikan sistem yang dilakukan adalah dengan cara pemberian bantuan uang SPP per semester atau 6 bulan sekali.

Adapun hasil wawancara kepada karyawan (amil zakat) di LazisMu Kudus sebagai berikut :

“Sistem yang digunakan adalah dengan berekdown untuk pendayagunaan

di bagi untuk beberapa bulan sekali, misal pilar pendidikan untuk beasiswa mentari kita salurkan 6 bulan sekali atau 1 semester, sedangkan pilar ekonomi ada targetnya, misal ada penyaluran untuk 30 orang dan dalam 1 tahun itu di bagi 3 bulan sekali dalam penyalurannya,....(Transkrip 2, Wawancara)”,¹⁴

Hasil wawancara kepada Ketua LazisMu Kudus sebagai berikut :

“Sistemnya kita tergantung kebutuhan, kalau untuk yang sifatnya insidentil kan pengajuan misal untuk buka toko kita survei apakah masuk asnaf atau tidak, dan potensial tidak, kalau misalkan tidak ya diarahkan ke bentuk lain dan kalau dirasa memang prospek bagus dan secara asnaf termasuk kategorinya jadi dibantu, dan ada pendampingan dari lazsimu bagaimana perkembangannya.”¹⁵ (Transkrip 1, wawancara)

Berdasarkan wawancara dengan ketua dan karyawan (amil zakat) di LazisMu Kudus dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan LazisMu dalam memberdayakan dana ZIS adalah sesuai kebutuhan dari program-program

¹⁴ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip

¹⁵ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

tersebut, misalnya saja dalam program kesehatan terdapat asnaf yang sakit maka kita bantu dengan adanya pelayanan antar jempaut untuk brobat, program pemberdayaan UMKM mereka mengajukan bantuan kepada LazisMu Kudus dan selanjutnya LazisMU Kudus melakukan survei terhadap orang yang mengajukan pinjaman modal usaha tersebut, apakah mereka pantas mendapatkan bantuan atau tidak, jadi tidak langsung di berikan modal usaha, kalau misalnya mereka sudah masuk kriteria yang sesuai di LazisMu maka akan diberikan modal usaha. Untuk program pendidikan sistem yang dilakukan dari LazisMu yakni berupa pembayaran uang SPP setiap 6 bulan sekali atau per semester dan lain-lain.

Sesuai kebutuhan yang dimaksud adalah apa yang saat itu sedang dibutuhkan dari para mustahiq, jadi ketika para mustahiq melakukan pengajuan bantuan maka dari LazisMu Kudus siap membantu tetapi juga dengan syarat dan ketentuan yang terdapat di LazisMu Kudus. Dan ketika ada bencana yang ada didaerah maupun luar daerah LazisMu bertindak cepat dalam membantunya, seperti halnya bencana yang ada di daerah Sumatra Utara, LazisMu bergabung dengan ormas lain membantu memberikan bantuan makanan dan obat-obatan bagi mereka yang terdampak bencana. Maka dengan adanya sistem

yang sesuai kebutuhan tersebut LazisMu Kudus mempunyai berbagai proram yang digagasnya dalam mebantu para mustahiq dan masyarakat.

Sesuai dengan hasil wawancara kepada Ketua LazisMu Kudus sebagai berikut :

“Ya program yang dihasilkan Lazismu itu ada beberapa 5 pilar, pilar ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial-dakwah, dan programnya sangat menghindari dari konsumtif, tapi konsumtif juga tetap ada kalau dirasa memang ada yang membutuhkan”¹⁶

Adapun hasil wawancara karyawan (amil zakat) LazisMu Kudus sebagai berikut :

“Untuk programnya pilar kesehatan itu untuk peduli keseharan untuk biaya-biaya kesehatan, pelayanan ambulan; pilar ekonomi kita ada program pemberdayaan UMKM; untuk pilar pendidikan kita ada program beasiswa sang surya, beasiswa mentari, peduli guru, dan save our school; pilar kemanusiaan itu ada tentang kebencanaan yang ada di daerah internasional yang ada di daerah internasional; sedangkan pilar sosial-dakwah kita ada santunan dhuafa, membantu kegiatan ortom di bidang dakwah entah itu kegiatan di ortom

¹⁶ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

*ataupun santunan disabilitas, santunan Tb Care, dan program back to masjid”.*¹⁷

Dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan hasil wawancara ketua dan pengurus (amil zakat) di LazisMu Kudus bahwa pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan LazisMu Kudus terdapat 5 pilar yakni pilar pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial-kemanusiaan, dan dakwah. *Pertama*, pilar pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, contohnya pemberian Beasiswa Sang Surya, Beasiswa Mentari, Peduli Guru, Save Our School, Dan Lazismu Goes To Campus. *Kedia*, Pilar ekonomi yaitu program yang diarahkan untuk mendorong kemadirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, contohnya Pemberdayaan UMKM. *Ketiga*, Pilar kesehatan digunakan untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat, contohnya Peduli Kesehatan dan Indonesia Mobile Clinic. *Keempat*, pilar dakwah yaitu program yang diarahkan untuk gerakan dakwah kepada masyarakat yang berdampak langsung, contohnya Back To Masjid dan juga terdapat santunan dhuafa. *Kelima*, pilar sosial-kemanusiaan yakni

¹⁷ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip

program yang diarahkan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, contohnya Pemberdayaan Difabel, Indonesia Siaga.

Dari beberapa program diatas merupakan program yang ada di LazisMu Kudus. Awal dari pembentukan program tersebut juga sebenarnya sudah ada dari pusat, dan LazisMu kudus hanya meneruskan, tetapi tidak semua program diterapkan di LazisMu Kudus. Dalam penerapan program tersebut LazisMu menimbang dan memperhatikan kondisi daerahnya sehingga dapat disimpulkan mana program yang dapat diterapkan di daerah kudus dan mana yang tidak cocok diterapkan di daerah kudus.

2. Problematika dan Solusi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LazisMU Kudus

Dalam melakukan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pasti tidak luput dari permasalahan atau problem yang di hadapi dalam menjalankan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah, misalnya saja dalam hal kurangnya SDM yang ada di LazisMU Kudus karena dengan kurangnya SDM tersebut juga merupakan salah satu faktor terjadinya problematika dalam mendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di LazisMu Kudus.

Menurut karyawan (amil zakat) LazisMu Kudus menuturkan :

“Dalam hal problem yang ada yaitu terkendala dalam masalah sumber daya manusia, kurangnya pembagian waktu dalam penyaluran bantuan atau kurang penjadwalan akan dilaksanakan kapan, jadi kedepannya ditingkatkan lagi untuk waktu penyalurannya, kurangnya komunikasi kepada tokoh masyarakat itu kita belum sampai menanyakan kondisi mustahiq ke masyarakat sekitar...(Transkrip 2, Wawancara)”¹⁸

SDM merupakan asset yang paling penting untuk meningkatkan kemampuan, kinerja, dan keunggulan dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Lembaga zakat sangat membutuhkan SDM yang professional dan terampil serta mempunyai kompetensi di bidangnya. Lembaga zakat perlu dikendalikan oleh seseorang yang bisa dan mengerti tentang fungsi dari lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah, termasuk dalam hal pendayagunaannya.

Selain dalam hal kurangnya SDM yang menjadi salah satu problem pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di LazisMu Kudus, kurangnya

¹⁸ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip.

pembagian waktu dalam menyalurkan bantuan, serta kurangnya komunikasi ke masyarakat juga menjadi faktor lainnya dalam problem pendayagunaan yang ada di LazisMu Kudus. Pembagian waktu dalam melakukan tugas sangat penting dilakukan, karena dengan adanya kita membagi waktu dengan benar dan dengan pembuatan jadwal akan mempermudah kita dalam menjalankan tugas, serta menghindari benturan waktu dengan kegiatan yang lainnya. Dan komunikasi yang baik juga sangat penting dilakukan agar mempermudah pembukaan informasi atau akan mendapatkan informasi yang kita inginkan, jika komunikasi LazisMu ke masyarakat kurang maka akan menjadikan kurangnya mendapat informasi tentang bagaimana keseharian mustahiq, dan tentang kehidupan mustahiq yang akan diberikan bantuan, dan kurangnya komunikasi juga terkadang dapat mengakibatkan kesalah pahaman. Ketua LazisMu Kudus juga menuturkan :

“Problem Paling kelihatan itu program UMKM, jadi masyarakat itu tidak siap ketika disuruh untuk mengikuti konsep pemberdayaan, mungkin karena tidak biasa ulet dan bersabar jadi bingung mau buka usaha apa, jadi diranah itu sebenarnya sudah ada dana untuk petunjuk pemberdayaan, ketika asnaf diarahkan kesitu kebanyakan belum siap dan intinya hanya mau dikasih uang saja, dari kultur itu mereka masih menjadi

fakir atau miskin dan semangat untuk majunya itu kurang”¹⁹

Adanya ketidak mauan para mustahiq dalam menjalankan usaha yang telah digagaskan oleh LazisMu menjadi salah satu problem dari pendayagunaan di LazisMu Kudus. Ketidak mauan para masyarakat ketika diarahkan untuk membuat usaha sesuai dengan yang dianjurkan LazisMu membuat mereka kurang suka, karena menurut mereka dengan adanya usaha yang dianjurkan tersebut membuat masalah baru atau problem baru bagi mereka. Problem yang dialami para mustahiq itu terletak pada rasa malas pada diri mereka, karena kultur di masyarakat yang tidak mau ribet dan terlanjur hidup dengan santai sesuai dengan keadaan.

Mustahiq hanya menginginkan usahanya di berikan dalam bentuk uang atau tunai, karena ketika diberikan uang tunai maka akan mempermudah mereka menjalankan usaha sesuai dengan yang mereka inginkan. Tetapi terkadang dengan diberikan uang tunai, tidak semua mustahiq menjalankan uang tersebut untuk usaha, melainkan dipakai untuk membeli kebutuhan pokok.

¹⁹ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

Adapun solusi untuk problematika pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang ada di LazisMu kudus.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua LazisMu Kudus :

“Ya dengan edukasi, dan termasuk pelatihan karna terdapat materi terkait dengan kenapa pemberdayaan dan bagaimana supaya maju, sehingga tidak hanya pelatihan pijat ya jadi kurikulumnya kompleks, jadi kalau pijat kan ada komuniaksi yang baik, dan tidak hanya pijat saja, dan langkah dasar itu ya mansaitnya itu juga dirubah dengan pendampingan”²⁰

Pendapat lain dari karyawan (amil zakat) LazisMu Kudus :

”Untuk menanganinya kita diskusikan ke temen-temen eksekutif di LazsiMu untuk bagaimana langkah berikutnya supaya dalam hal pedayagunaan itu kita bisa efektif dan tepat sasaran, dan ketika masih mengalami kendala kita meminta pertimbangan dari badan pengurus untuk memebrikan solusi”²¹

²⁰ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

²¹ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip.

Dalam menjalankan proses pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di LazisMu Kudus juga terdapat beberapa faktor pendukung dalam menjalankan program pendayagunaannya.

Adapun wawancara dengan karyawan (amil) LazisMu Kudus :

*”Faktor pendukung itu dengan muzaki menyalurkan zakatnya di LazsiMu dan dalam LazsiMu ada sumber daya yang baik sehingga dapat menjalankan program-program pendayagunaan di LazsiMu kudus; tidak adanya muzaki yang tidak menitipkan dananya ke LazsiMu maka program-program tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak bisa efektif dalam menjalankan program-program yang telah ada di LazsiMu, dan dukungan teman-teman ortom, majelis lembaga, dan para relawan untuk mendukung program pendayagunaan di LazsiMu kudus”.*²²

Sedangkan menurut Ketua LazisMu Kudus dalam wawancaranya :

“Ya mungkin jaringan, karna kan lazismu di bawah ormas jadi kalau kita butuh apa di informasikan dengan jejaring ormas kan mudah, dan bisa bersinergi misal pendidikan

²² Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip.

muhammahdiyah kan ada menjelis pendidikan dan itu meringankan terkait dengan melaksanakan program istilahnya itu ada EO nya, misal terkait dengan program dakwah dan ada majlis yang membiayai dan dia yang support dananya, sama halnya sekarang ada covoid muhammadiyah kan ada MDMC mereka yang menyemprot dan memberi ketahanan pangan dan disuport dana dari LazsiMu”²³

Berdasarkan pernyataan ketua dan karyawan (amil zakat) di LazisMu Kudus, faktor pendukung dalam menjalankan program pendayagunaan adalah adanya jaringan. Karena dengan adanya jaringan yang luas dapat menginformasikan permasalahan dengan mudah, dan dengan adanya jaringan juga mempermudah untuk mendapatkan informasi mengenai masyarakat yang membutuhkan atau dengan mudah mendapatkan informasi tentang bencana dan lain sebagainya, sehingga nantinya LazisMu dapat membantu mereka yang kurang mampu dengan mudah.

Dan faktor lain adalah adanya muzakki yang menyalurkan dananya kepada LazisMu sehingga dengan muzakki menyalurkan dananya ke

²³ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

LazisMu dapat membantu menjalankan program-program pendayagunaan yang ada. Adanya muzakki yang membayarkan zakatnya kepada LazisMu sedikitnya dapat membantu menuntaskan kemiskinan yang ada di daerah kudus.

3. Implementasi Prinsip *Good Amil Governance (GAG)* Untuk Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana ZIS Di Lazismu Kudus

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di LazisMu Kudus dalam penerapan prinsip dari *Good Amil Governance (GAG)* sedikitnya LazisMu Kudus telah menerapkan prinsip tersebut. Karena pada dasarnya di LazisMu Kudus terdapat Manajemen ZISKA yang mencakup tentang prinsip transparansi, akuntabilitas, amanah, terintegrasi, professional, kepastian hukum, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara kepada karyawan (amil) LazisMu Kudus :

*“Lazismu kudus untuk menerapkan prinsip GAG sekiranya sudah menerapkan prinsip2 itu, seperti akuntabilitas, transparansi, dan hampir sama dengan prinsip ZISKA yang ada di LAZSIMU”.*²⁴

²⁴ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip.

Adapun hasil wawancara kepada Ketua LazisMu Kudus :

“Sudah, melalui pelatihan-pelatihan dari wilayah dan pengurus juga sudah ada yang bersertifikat dan ada juga yang belum, karena baru menjadi pengurus tapi semangatnya diarahkan kesitu, untuk pegawai baru butuh proses ada tahapan untuk pegawai baru, misal terdapat pelatihan di tingkat maka pegawai baru akan dikirim, dan kalau yang bersertifikat itu ya sudah menarapkan prinsip tata kelola tersebut”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara karyawan (amil) dan ketua LazisMu Kudus memaparkan bahwa *good amil governace* setidaknya telah diterapkan dalam proses pelaksanaan pendayagunaannya. Karena pada dasarnya pengelolaan ZISKA yang terdapat LazisMu telah berprinsip sesuai dengan yang ada pada buku pedoman dan panduan di LazisMu. Dalam buku pedoman dan panduan memaparkan bahwa pengelolaan ZISKA di LazisMu harus bermanfaat, amanah, professional, transparan, akuntabilitas, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, bersinergi, berkemajuan, serta sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam prinsip *good amil governace* (GAG) juga mencakup tentang

²⁵ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

tarnsparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, kewajaran dan kesetaraan, intergritas, keandalan, kompetensi, dan reputasi.

Penerapan dalam prinsip *good amil governace* (GAG) juga perlu dilaksanakan karena dengan adanya penerpan prinsip tersebut akan menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga lebih tinggi, sehingga nantinya diharapkan para masyarakat atau muzakki menyalurkan zakatnya kepada lembaga. Adapun penerapan prisnip *good amil governace* di LazisMu Kudus sebagai berikut.

a. Transparansi (ketebukaan)

Hasil wawancara kepada Ketua LazisMu Kudus :

“Kalau soal transparansi itu targetnya audit independen, di website ada tentang laporan keungan tetapi tidak sampai laporan, dan dalam menjalankan pelaporan keuangan lazismu sudah meakukan lalporan bulanan, semester, dan tutup buku”²⁶

Adapun hasil wawancara kepada karyawan LazisMu Kudus :

“Dalam hal itu kita sudah menrapkan prinsip-prinsip GAG dalam pendayagunaan dana zis, yang prinsipnya mulai dari perencanaan,

²⁶ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

*survey, persiapan anggaran dana, setelah itu kita salurkan, dan ketika sudah di salurkan kita membuat laporan LPJ dalam pendayagunaan itu*²⁷

Berdasarkan hasil wawancara keduanya, bahwa LazisMu Kudus dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah telah menerapkan prinsip transparansi, dari mulai perencanaan, survey, penganggaran dana yang akan disalurkan, kemudian membuat Laporan Keuangan sesuai dengan yang di dapatkannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selain penerapan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan, LazisMu Kudus juga menerapkan prinsip tersebut untuk keterbukaan informasi mengenai LazisMu Kudus.

b. Akuntability (Pertanggungjelasan)

Pada prinsip kedua yakni prinsip akuntabilitas, LazisMu Kudus selalu mempertanggungjelaskan kepada para donatur yang mendonasikan dananya dengan memberitahukan kepada mereka melalui sosial media berupa flyer tentang program-program yang telah dijalankan dari dana yang disalurkan, bahwa dana yang mereka salurkan

²⁷ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip.

telah digunakan dengan baik untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Untuk penerapan prinsip ini LazisMu Kudus juga selalu melakukan monitoring dengan rapat bulanan yang bertujuan untuk mengevaluasi mana kegiatan yang belum berjalan dengan baik.

Berikut hasil wawancara Kepada Ketua dan karyawan (amil) LazisMu Kudus :

*“Kalau pertanggungjelasn kita sampaikan tapi tidak secara rinci dan karena ketrbatasan SDM itu tadi. Untuk hal monitoring itu kita melakukan rapat bulanan sebagai media koordinasi untuk evaluasi program UMKM dan program lain itu ada LAKER.....”*²⁸ (Transkrip 1 wawancara)

*“Untuk prinsip ini ketika orang yang berzakat kita laporkan atau penyampaian list jumlah donatur dan pengaluan itu kita liwat bentuk-bentuk program melalui player ucapan terimakasih dan dijelaskan bahwa dana yang sudah di salurkan ke lazismu sudah di gunakan untuk program-program yang ada.....”(Transkrip 2 wawancara)”*²⁹

²⁸ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

²⁹ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip.

c. Responsibility (Pertanggungjelasan)

Prinsip responsibility dalam penerapannya bahwa semua pengurus yang ada di lembaga pengelolaan zakat harus bisa mematuhi Anggaran dasar lembaga dan peraturan undang-undang yang berlaku tentang pengelolaan zakat, dan lembaga pengelola zakat juga harus melakukan kewajiban CSR (*Corporate Social Responsibility*). LazisMu Kudus dalam penerapan prinsip ini sudah mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat, serta pedoman yang ada di LazisMu Kudus. Sesuai dengan wawancara kepada Ketua LazisMu Kudus:

“Dalam prinsip ini dalam mendayagunakan dana ZIS diupayakan sesuai dengan regulasi yang ada”³⁰

Tidak hanya itu, dalam penerapan prinsip LazisMu Kudus dalam menjalankan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah belum sepenuhnya menjalankan kerjasama dengan pihak luar, contohnya saja dengan program pemberdayaan UMKM LazisMu belum bekerja sama dengan kemitraan lain, karena pemberdayaan UMKM penerima atau mustahiq datang langsung untuk

³⁰ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

meminta bantuan. Berikut hasil wawancara kepada karyawan (amil) di LazsiMU Kudus :

“Untuk pemberdayaan UMKM lazismu belum berkerja sama dengan mitra atau secara individu lazismu sendiri, jadi kalu memberi bantuan itu penerima mengajukan modal untuk meneruskan wirausahanya”³¹

Dalam prinsip responsibility juga menjelaskan bahwa pengurus harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dengan cara membagi tugas dan fungsi pada masing-masing bidang. LazisMu Kudus telah menerapkan *Job description* pada masing-masing bidang dan juga sesuai dengan SOP yang berlaku di LazisMu Kudus.

Adapun hasil wawancara kepada Ketua dan karyawan (amil) LazisMu Kudus) :

“Kalau pengurus itu kalau istilah pengelolaan yang rutin jalan itu dibadan eksekutif jadi kalau ketua seperti saya, tidak terlalu atau sesuai dengan tugas sebagai ketua, dan untuk pengurusnya sudah terdapat job description sesuai dengan SOP yang ada di lazismu”³²

³¹ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkip.

³² Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkip.

“Untuk job desripstion kita sudah melakukan kegiatan masing masing dan bila ada yang kurang kita backup”³³

d. Independensi (*Independency*)

Independensi diartikan dengan sikap yang tidak memihak. Penerapan prinsip independensi di dalam lembaga pengelolaan zakat (LPZ) diartikan sebagai kebebasan lembaga zakat dalam menjalankan fungsinya dan diantara pengurus LPZ harus dapat saling menghormati hak, tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab setiap orang. Penetapan prinsip ini dalam lembaga juga berupa peningkatan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas mengenai keberadaan organ-organ di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

LazisMu Kudus dalam menerapkan prinsip ini, para pengurus (amil) dalam menjalankan pekerjaannya sebagai amil zakat mereka tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun, atau berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku tetapi juga mendapatkan kontrol yang penuh dari Ketua LazisMu Kudus. Kerena ketika bekerja dalam tekanan akan membuat para amil tidak bisa leluasa dalam

³³ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 11 Juni 2021, pukul 09.32 WIB, wawancara 2, transkrip

menjalankan pekerjaannya terutama pada saat mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah.

Adapun hasil wawancara kepada karyawan (amil) LazisMu Kudus :

*“Dalam prinsip independensi dalam menjalankan tugas tidak ada tekanan dari pihak manapun dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di lazis dan tidak menyalahi aturan”.*³⁴

Berikut wawancara kepada Ketua LazisMu Kudus :

*“Ya bebas terkontrol dan tidak ada intervensi harus ini itu, dan sesuai SOP”.*³⁵

Dalam menjalankan tugas para pengurus, karyawan, dewan pertimbangan dan eksekutif lainnya di LazisMu Kudus sudah mendapatkan tugas yang jelas dan tegas mengenai apa saja tugas yang akan dilakukan mereka sebagai eksekutif di LazisMu dan dalam menjalankan tugas mereka juga telah sesuai dengan SOP yang ada, dan sesuai dengan pedoman dan peraturan di LazisMU.

Berikut hasil wawancara karyawan LazisMu Kudus :

³⁴ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip.

³⁵ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

“Alhamdulillah Lazismu Kudus sudah ada pedoman dari Lazismu Pusat dan kita melaksanakn kegiatan sesuai dengan pedoman dan SOP yang telah ditetapkan”³⁶

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Kewajaran dan kesetaraan mempunyai arti keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan dan memenuhi hak-hak *stakeholder* dengan baik. Penerapan prinsip ini, LPZ harus adil dan setara kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pedoman yang ada.

Berikut Hasil wawancara kepada karyawan (amil) di LazisMU Kudus :

“Untuk prinsip kewajaran kita perlakukan sebaik-baiknya dan tidak memadang bulu entah itu sikaya maupu si miskin, dengan prinsip kesetaraan dan kewajaran”³⁷

Adapun hasil wawancara kepada Ketua LazisMu Kudus:

“Untuk prinsip ini kita memperlakukan muzakki secara normal dan tidak ada perlakuan khusus, tapi dalam kondisi tertentu juga bisa memperlakukan khusus

³⁶ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 11 Juni 2021, pukul 09.32 WIB, wawancara 2, transkrip.

³⁷ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip.

contoh punya donatur setiap kita buka program selalu berpartisipasi dan ketika dia sakit sendirian dan minta di bantu eksekutif lazis..... (transkrip 1 wawancara) ”³⁸

Dari hasil wawancara kepada Katua dan karyawan (amil) di LazisMu Kudus, pada penerapannya prinsip ini telah dilakukan dengan baik oleh LazisMu Kudus dengan cara memperlakukan muzakki atau mustahiq secara adil dan setara sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa membeda-bedakan suku ras dan agama. Dan LazisMu Kudus juga memperlakukan para semua donatur dengan transparan, sehingga para dinatur tersebut dapat memberikan usulan terkait dengan kinerja yang dilakukan lembaga, sehingga adanya usulan tersebut membuat lembaga tahu mana yang belum dilakukan dengan baik.

Tak hanya memperlakukan adil dan setara para *stakeholder*, lembaga harus memberikan kondisi yang aman bagi setiap pengurus. LazisMu Kudus dalam hal ini telah memberikan kenyamanan bagi para karyawan (amil) yang ada dengan memberikan fasilitas yang baik dan selalu

³⁸ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

memberikan informasi kepada pengurus tentang informasi yang mereka belum tahu, sehingga akan membuat kondisi di lembaga aman. Dengan diberikan fasilitas dan kenyamanan yang ada, para karyawan (amil) juga dituntut bekerja secara professional sesuai dengan perumusan aturan yang telah ditetapkan sehingga nantinya tidak ada benturan atau konflik antara organ satu dengan yang lain.

Berikut hasil wawancara kepada Ketua LazisMu Kudus :

“Kalau memperlakukan kenyamanan kita upayakan nyaman, tapi nyaman pun harus professional artinya tekanan juga harus tututan. Cuma dilihat situasi dan ada evaluasi untuk kontrol”³⁹

Adapun hasil wawancara kepada karyawan (amil) LazisMu Kudus:

“Jadi kita melakukan tugasnya kita sebagai pelaksana dan ketika ada pengurus yang kurang mengerti tentang sesuatu, kita memberi tahu supaya kondisi suatu lembaga dengan pengurus aman dan bisa terkondisikan. Ketika ada hal-hal yang urgent dan dan tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi, Dari ketua Lazsimu sudah memberikan

³⁹ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

perumusan tugas yang jelas dan terkadang 2 bulan sekali di pantau untuk pemetaan tugasnya”⁴⁰

f. Integritas (*Integrity*)

Integritas diartikan sebagai kelengkapan dan kesempurnaan. Penerapan prinsip ini dimaksudkan agar para pengurus dapat menjaga kelengkapan dan kesempurnaan dalam melaporkan masalah keuangan. LazisMu Kudus dalam menjalankan prinsip ini telah melakukan kelengkapan dan kesempurnaan dalam menjalankan laporan keuangan, dibuktikan dengan adanya pencatatan yang baik melalui kuitansi tertulis setiap ada donatur yang menyalurkan dana zakat, infak, atau sedekah. Tidak hanya pencatatan tertulis melalui kwitansi saja, pelaporan keuangan yang dilakukan oleh LazisMu kudus juga sudah sesuai akuntansi zakat atau dengan PSAK 109, serta LazisMu juga mempunyai aplikasi tersendiri untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dari dana zakat, infak, dan sedekah yang disebut dengan SIM ZISKA. Berikut hasil wawancara kepada Ketua dan Karyawan (Amil) LazsiMu Kudus:

“Dalam prinsip ini kita sudah menjalankan, contohnya adanya

⁴⁰ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip.

kwitansi dan trintegrasi dengan wilayah kemudian target bisa diaudit secara independen dan ketika audit independen auditor otomatis ada kriteria, sehingga tidak ada catatan dan mestinya apasaja yang harus disiapkan pada pengelolaan hingga pentasarufan”⁴¹

“Untuk integritas kita menggunakan sistem PSAK dan laporan sim ziska , jadi prinsip integritas kita sudah melakukan kelengkapan dalam menjalanakn laporan keuangan”⁴²

Jadi dengan adanya pencatatan melalui SIM ZISKA yang sudah terprogram dari LazisMu Pusat dan telah menerapkan aturan akuntansi zakat PSAK 109, sehingga dapat meningkatkan kesempurnaan dan kelengkapan bagi karyawan di LazisMu dalam mencatat laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

g. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan adalah prinsip mewujudkan keadaan atau hal yang bisa dipercaya. Penerapan prinsip ini di lembaga zakat dapat diterapkan dengan menyajikan informasi tentang kegiatan pengelolaan zakat secara

⁴¹ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

⁴² Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 28 Mei 2021, pukul 09.20 WIB, wawancara 2, transkrip.

akurat dan teliti, sehingga dapat mengurangi kesalahan yang bisa mempengaruhi kepercayaan muzakki dan masyarakat.

Adapun hasil wawancara kepada Ketua LazisMu Kudus :

*“Pengurus lazis profesinya macem-macem dan ada yang guru dan lain-lain tapi motivasinya harus membersarkan lazis, dan tidak ada yang lulusan manajemen zakat juga”*⁴³

Hasil wawancara kepada Karyawan LazisMu Kudus :

*“Untuk menjalankan prinsip keadilan seorang amil dibekali sekolah amil sehingga dalam menjalankan program itu bisa menjalankan dengan keandalan yang telah diberi pelatihan supaya kemampuannya terarah dalam pendayagunaan dana zis di lazismu kudus”*⁴⁴

LazisMu Kudus dalam penerapan prinsip ini berdasarkan wawancara dari ketua dan karyawan (amil) telah melakukannya dengan baik. Dengan cara mengikuti sekolah amil dan berbagai pelatihan sehingga para karyawan yang ada di LazisMu dapat mengembangkan potensinya dalam

⁴³ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

⁴⁴ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 11 Juni 2021, pukul 09.32 WIB, wawancara 2, transkrip.

mengembangkan program-program yang dimiliki. Lazismu dalam mendayagunaan zakat selalu menyajikan informasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah dengan baik. Dalam menyajikan informasi mengenai kegiatan pendayagunaan yang telah dilakukan, LazisMu Kudus menyajikan informasi melalui sosial media yang ada, sehingga masyarakat dan muzakki dapat melihat dana yang mereka donasikan telah digunakan dengan baik.⁴⁵

Tak hanya itu keandalan yang telah dilakukan LazisMu Kudus juga telah memberikan bekal kepada para karyawan dengan mengikut sertakan mereka untuk sekolah amil. Sekolah amil diperlukan para karyawan yang ada di LazisMu Kudus agar dapat menjalankan program-program yang ada dengan baik, sesuai dengan pengetahuan yang telah diberikan pada saat mengikuti sekolah amil.

h. Kompetensi (*Competence*)

Kompetensi dikembangkan agar para pihak dan organ yang ada di lembaga pengelola zakat (LPZ) dapat memiliki kecakapan dan keahlian yang

⁴⁵ Observasi Oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

memadai dalam menjalankan tugasnya. Karena prinsip ini merupakan hal yang dapat menjalankan fungsi *good corporate* di lembaga zakat.

Hasil wawancara kepada Ketua LazisMu Kudus :

“Kalau pemain kompetensi diikutkan dengan pelatihan-pelatihan, misalnya dalam keuangan dan lain-lain, serta memiliki job deskripsion pada masing-masing bidang, untuk ketuanya tidak ada patokan dan dari berbagai macam bidang”.⁴⁶

Adapun hasil wawancara kepada Karyawan (amil) LazisMU Kudus :

“Untuk prinsip kompetensi pengurus sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas-tugas di LazisMu kudus”.⁴⁷

Seperti yang telah diutarakan oleh Ketua dan Karyawan LazisMu Kudus, dalam penerapan prinsip ini LazisMu Kudus meskipun para karyawan yang ada di LazisMu Kudus tidak semuanya memiliki latar belakang lulusan manajemen zakat, tetapi kompetensi yang dipunyai karyawan dapat dikatakan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta untuk meningkatkan kompetensi para

⁴⁶ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

⁴⁷ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 11 Juni 2021, pukul 09.32 WIB, wawancara 2, transkrip

karyawan yang ada di LazisMu Kudus mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan dan cara mendayagunakan zakat dengan baik.

i. Reputasi (*Reputation*)

Reputasi di kembangkan agar para karyawan yang ada di lembaga pengelola zakat (LPZ) dapat melindungi nama baik dengan menjalankan hubungan bagus dengan masyarakat. Penerapan prinsip ini dilakukan oleh para karyawan dengan baik, dengan selalu menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui pelayanan seperti sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial dan melalui penajian-penajian, dengan adanya pelayanan yang telah dilakuakn maka diharapkan dapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas muzakki.

Berikut hasil wawancara kepada Ketua LazisMu Kudus :

“Kalau saya menilai para pengurus (amil) sudah baik, misal mbak olga bukan dari bidang akuntansi tetapi bidang pendidikan, tetapi dia mau belajar, mau mengevaluasi dan sebagainya, sehingga bisa sinkron dengan

kebutuhan lembaga dan tuntutan lembaga.”⁴⁸ (Transkrip 1 wawancara)

Adapun hasil wawancara kepada karyawan (amil) LazisMu Kudus :

*“Untuk prinsip repustasi dengan badan amil kita sering berkomunikasi ketika ada sesuatu hal kita saling koordinasi, sehingga menghasilkan keputusan yang baik dalam menjalankan lembaganya, semisal dalam hal sosialisasi juga ke msayarakat, dan kita juga sering melakukan komuniaksi dengan masyarakat berupa sosialisasi melalui pengajian maupun soaial media”.*⁴⁹

LazisMu Kudus sebagai lembaga yang mengelola dana mayarakat dapat dikatakan telah menjaga nama baiknya dibuktikan dengan mendapatkan piagam penghargaan dalam hal pendayagunaan yang dilakukan, contohnya pada tahun 2019 dan 2020 LazisMu mendapatkan piagam penghargaan dalam pemberdayaan Difabel.⁵⁰

C. Analisis Data dan pembahasan

1. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LazisMu Kudus

⁴⁸ Nadhif, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 21 Juni 2021, pukul 08.45 WIB, wawancara 1, transkrip.

⁴⁹ Latif Muhtadin, wawancara oleh Jihan Alfinita S, 11 Juni 2021, pukul 09.32 WIB, wawancara 2, transkrip.

⁵⁰ Observasi Oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam menuntaskan kemiskinan. Pendayagunaan zakat yang baik dapat membantu fakir miskin untuk meningkatkan perekonomiannya. Zakat dapat didayagunakan secara produktif melalui pemberian usaha agar nantinya dana zakat tersebut mampu membantu fakir dan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena melalui dana zakat yang disalurkan, para fakir dan miskin mampu memiliki pekerjaan tetap dan juga penghasilan yang cukup untuk kehidupannya, sehingga dapat mengubah keadaan mereka menjadi muzakki. Maka dari itu, dalam mendayagunakan zakat perlu lembaga yang baik agar bisa mengelola dana zakat dengan baik, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.

LazisiMu Kudus dalam mendayagunakan dana ZIS, mempunyai program-program pendayagunaan yang bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat. LazisiMu Kudus telah mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara produktif dan konsumtif yang dikemas melalui beberapa pilar, yakni pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, dan sosial-kemanusiaan. Pendayagunaan dana zakat yang dilakukan LazisiMu Kudus juga sesuai dengan konsep pentasyarufan zakat di Indonesia, yang ada di dalam peraturan BAZNAS no 3 tahun 2018 tentang Bentuk Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, yang mengatakan bahwa pendayagunaan zakat dapat dibagi

menjadi beberapa bidang, yakni bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, menusiaan, dan dakwah advokasi.

Adapun pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan LazsiMu Kudus diantaranya adalah :

a. Pilar Pendidikan

Pilar pendidikan merupakan model pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu anak-anak yang hampir putus sekolah karena kurangnya masalah biaya.

1) **Beasiswa Mentari**

Beasiswa mentari merupakan gerakan peduli sosial yang digagas oleh Lazismu untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa dengan melalui pola asuhan dalam bentuk beasiswa. Bantuan ini diberikan kepada siswa yang menempuh pendidikan SD, SMA dan sederajat berupa biaya pendidikan yang sistemnya adalah diberikan dalam bentuk pembayaran SPP setiap 6 bulan sekali atau persemester, atau bisa juga pemberian uang saku dan lain-lain bagi penerima bantuan pendidikan.

Program ini diberikan kepada siswa yang berprestasi, siswa yatim piatu, dan siswa panti asuhan, dan juga bagi mereka yang termasuk dalam golongan asnaf Ibnu Sabil. Diberikannya beasiswa ini agar

memotivasi siswa kurang mampu agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik; memotivasi mahasiswa menyelesaikan studi sampai jenjang starata; dan memotivasi siswa agar semangat belajar.

2) **Beasiswa Sang Surya**

Beasiswa sang surya merupakan gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang tinggi dan berkualitas, serta memberikan kesempatan bagi generasi muda yang memiliki prestasi tetapi terkendala dalam masalah ekonomi. Bentuk dari beasiswa ini adalah berupa biaya pendidikan diploma dan sarjana di perguruan tinggi swasta maupun negeri, yang diberikan selama satu tahun atau lebih meliputi biaya perkuliahan, biaya hidup selama masa perkuliahan atau biaya penyelesaian tugas akhir kuliah. Untuk mendapatkan beasiswa ini adalah mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa aktivis, mahasiswa kader Muhammadiyah, dan mahasiswa tidak mampu, dan juga yang termasuk dari golongan asnaf ibnu sabil.

Diberikannya beasiswa ini bertujuan untuk memotivasi mahasiswa yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang lebih baik; memotivasi mahasiswa menyelesaikan studi sampai jenjang

strata; dan memotivasi untuk semangat belajar menyelesaikan pendidikan.

3) **Peduli Guru**

Peduli guru adalah gerakan sosial berupa pendidikan yang bertujuan agar mengembangkan kualitas dan kesejahteraan para guru agama dan relawan melalui pemberdayaan. Bantuan dari program ini berupa bantuan peningkatan kapasitas atau pemberian apresiasi kepada pengabdian dan dedikasi guru bagi pendidikan anak Indonesia dengan memberikan pelatihan, pemberdayaan ekonomi, penyediaan buku referensi dan tunjangan bagi para guru. Penerima dari gerakan peduli guru adalah orang yang termasuk golongan asnaf fisabilillah.

4) **Save Our School**

Save our school adalah gerakan yang dilakukan untuk menyelamatkan sekolah yang rusak secara fisik, yang berada di pinggiran kota serta sekolah yang berada di daerah atau lokasi rawan bencana alam dengan membangun, memperbaiki, dan penambahan infrastruktur pendidikan, memperbaiki kondisi belajar mengajar, memperbaiki sistem pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya pengajar, dengan

menyediakan buku bacaan dan buku pelajaran. Untuk penerima manfaat program ini adalah yang termasuk golongan asnaf fisabilillah.

b. Pilar Kesehatan

Program kesehatan merupakan program untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

1) Peduli Kesehatan

Peduli kesehatan merupakan program berupa sistem pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan pencegahan terhadap orang yang memiliki resiko terhadap penyakit, peningkatan wawasan mengenai kesehatan, layanan penyembuhan suatu penyakit, dan rehabilitasi yang sasaran dari program ini adalah publik dan masyarakat. Program ini diperuntukkan bagi golongan asnaf yakni, fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

2) Indonesia Mobile Klinik

Indonesia mobile klinik adalah program mobil klinik keliling yang memberikan perawatan khusus, untuk melayani pengobatan, konsultasi, dan dukungan bagi masyarakat di daerah atau tempat yang jauh dari pusat kesehatan atau rumah sakit, serta menyediakan layanan ambulan gratis

(antar jemput pasien dan jenazah) dan penyuluhan kesehatan di daerah yang rawan kesehatan. Penerima manfaat dari program ini adalah mereka yang termasuk dalam golongan asnaf fakir, miskin, dan gharim.

Adanya program ini dapat mengurangi beban masyarakat yang terkena penyakit atau kematian khususnya kelas bawah atau dhuafa, mempermudah masyarakat kelas bawah mendapatkan akses layanan kesehatan dan ambulan, serta dapat meningkatkan kepedulian antar sesama dan sifat saling tolong menolong.

c. Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi merupakan program yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan penciptaan usaha.

1) Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan program LazsiMu yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan modal usaha atau memperdayakan penguatan usaha melalui program kemitraan individu atau kelompok usaha. Jenis program ini berupa pembiayaan dan pemberian

pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat yang kurang mampu, yang termasuk golongan asnaf, fakir, miskin, dan gharim.

Program pemberdayaan UMKM ini mereka yang kurang mampu mengajukan permohonan untuk pemberian modal usaha kepada LazisMu Kudus, yang nantinya modal tersebut dapat mengambagakan usahanya menjadi usaha yang independen yang kuat dan dirancang untuk meningkatkan prekonomian penerima batuan modal usaha.

d. Pilar Dakwah

Pilar dakwah merupakan program gerakan dakwah masyarakat yang berdanpak langsung pada terciptanya masyarakat islami dan partisipasi aktif kelompok masyarakat.

1) Back To Masjid

Back to masjid merupakan program untuk perawatan sarana masjid yang kurang mendapatkan perhatian dan kurang memadai. Bentuk dari penyaluran program ini berupa pemberian BBM (bersih-bersih masjid), Sajadah (sedekah alat ibadah), Suara (sedekah pengeras suara), dan Rehab (renovasi tempat ibadah). Adanya program ini bertujuan karena masjid menjadi salah satu pusat aktifitas masyarakat berupa ibadah dan keilmuaan, maka

dari itu fasilitasnya juga harus diperhatikan agar membuat nyaman bagi masyarakat yang melakukan ibadah di masjid. Untuk penerima program ini adalah golongan asnaf fisabilillah.

e. Pilar Sosial - Kemanusiaan

Pilar Sosial - Kemanusiaan merupakan program penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, berupa pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, rekonstruksi, dan rehabilitas.

1) Pemberdayaan Difabel

Pemberdayaan difabel merupakan program LazisMu Kudus yang ditunjukan untuk penyandang disabilitas. Program pemberdayaan difabel dibuat agar mengupayakan kesejahteraan sosial dengan mengeksplorasi dan memperdalam kemampuan serta mengembangkan keterampilannya agar nantinya menjadi modal untuk mereka membangun usaha melalui pendampingan dan pelatihan usaha, seperti pelatihan pijat yang diadakan oleh LazisMu untuk penyandang disabilitas dan modal usaha, serta layanan sosial dan kesehatan bagi mereka yang termasuk golongan asnaf fakir dan miskin.

2) Indonesia Siaga

Indonesia siaga merupakan program bantuan bencana darurat untuk pencarian dan penyelamatan, rekontruksi, dan pemulihan. Bentuk precanaannta adalah mendirikan posko bantuan darurat, posko pengungsian, dapur umum, layanan kesehatan, tempat ibadah, dan mendistribusikan bahan-bahan bantuan bencana utuk pekerjaan penanggulangan bencana seperti pemulihan ekonomi di daerah bencana. Penerima manfaat dari program ini adalah dari semua golongan asnfa yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Indonesia siaga yang digagas oleh LazisMu Kudus sebagai program aksi cepat tanggap darurat dan pasca bencana sedikit banyaknya telah membantu masyarakat yang terdampak bencana, seperti bencana tsunami yang ada di Lampung Selatan, tak hanya dalam negeri saja, aksi cepat tanggap ini juga telah membantu masyarakat luar negara seperti kejadian yang sedang dialami oleh palestina.

2. Problematika Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LazisMu Kudus

Problematika adalah kata turunan yang terbentuk dari kata problem. Kata problem sendiri dapat diartikan sebagaii (1)

persoalan, (2) masalah. Problematika yaitu sebuah istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Maka, dari definisi istilah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu yang lagi mendapatkan problem atau masalah, berarti sesuatu itu memerlukan pemecahan masalah.⁵¹ Dalam hal ini permasalahan telah terjadi pada LazisMu Kudus dalam menjalankan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah. Dengan demikian permasalahan atau problem yang ada di LazisMu Kudus memerlukan pemecah atau solusi.

Problem atau permasalahan di LazisMu Kudus terdapat dalam hal pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan, karena pada dasarnya setiap lembaga memiliki problem atau permasalahan-permasalahan tersendiri, misalnya saja permasalahan yang ada di LazisMu Kudus dalam mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah. Adanya permasalahan inilah dapat menghambat profesionalitas LazisMu Kudus dalam mendayagunakan dana ZIS.

Adapun problem atau permasalahan yang dihadapi LazisMu dalam mendayagunakan dana ZIS diantaranya adalah :

a. Kurangnya Sumber daya Manusia

⁵¹ Akmaluddin, *Problematika Bahasa Indonesia Kekinian : Sebuah Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Ragam Tulisan*, (Mabasan Vol. 10, No. 02, 2016), 65

Dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah LazsiMu Kudus mengalami keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan keahlian yang dipunyai pada setiap individu berupa kekuatan mental dan kekuatan fisik. Pelaku dan sifatnya dilaksanakan oleh lingkungan sekitar dan keturunannya, sedangkan motivasi kinerjanya di dukung dari keinginan agar dapat memenuhi kepuasannya. Terlepas dari bentuk dan tujuan organisasi, sumber daya manusia adalah inti dari organisasi, dan visinya adalah untuk memberi manfaat bagi orang banyak. Pentingnya sumber daya manusia bagi suatu perusahaan dapat mendorong organisasi untuk merekrut tenaga-tenaga trampil dan produktif untuk mengelola organisasi.⁵²

Sumber daya manusia pada lembaga pengelolaan zakat adalah amil. Sumber daya manusia dalam mengelola zakat bukan saja tentang professional dan terampil dalam bidangnya, tetapi juga ketekunan dan kesungguhan yang dibutuhkan untuk mengelola zakat. Dalam mendayagunakan zakat yang professional tidak dapat dipisahkan dari sumber daya yang professional. Sumber daya yang professional adalah sumber daya yang

⁵² Kusmawati, *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pendidikan Islam*, (UIN Alauddin Makassar : Pengembangan Sumber Daya Manusia Vol. VIII, No. 02 (2019)), 395

dapat berperan di bidangnya sendiri, serta gigih, dan ikhlas dalam bekerja.⁵³

Di LazisMu Kudus hanya terdapat beberapa sumber daya (amil) yang aktif dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Sehingga dengan kurangnya sumber daya manusia yang dialami LazisMu Kudus menjadikan kurang efisiennya para amil dalam mengelola dan mendayagunakan zakat.

b. Kurangnya Teliti Dalam Menggali Informasi Penerima Bantuan

Mencari informasi yaitu tujuan wartawan untuk menemukan fakta, penyebab, dan opini dari suatu kejadian, baik yang sedang terjadi sekarang maupun yang seharusnya terjadi. Saat mencari informasi dengan bertemu narasumber atau berbicara di telephone atau bertukar pesan antar gadget, perlu diingat tujuan wartawan hanyalah satu yakni mencari informasi.

Wawancara yang baik adalah wawancara yang bersifat terbuka dan komunikatif. Dalam hal ini, pewawancara tidak hanya akan mengajukan pertanyaan, tetapi menjelaskan, memberi contoh, mengklarifikasi, atau menyanggah. Keutamaan terpenting dari wawancara yang baik adalah wawasan. Mengajukan pertanyaan dan membaca materi terkait

⁵³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011), 28

dapat memperluas pengetahuan. Saat ini, kita dapat dengan cepat dan mudah mengakses materi apapun melalui internet.⁵⁴

c. Kurang Efisien dalam Membagi Waktu Untuk Penyaluran Bantuan

Time management adalah salah satu keterampilan kepemimpinan yang penting, dan bahkan dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah bisnis. *Time management* adalah tindakan dan proses secara sadar merencanakan dan menggunakan waktu untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. *Time management* juga memerlukan keterampilan, alat, dan teknik yang digunakan dalam manajemen waktu untuk menyelesaikan proyek atau tugas dalam jangka waktu tertentu.⁵⁵

Dalam sebuah organisasi, waktu adalah salah satu aset terpenting dari apapun dalam organisasi. Penting untuk melakukan pelatihan manajemen waktu yang sistematis bagi karyawan, sehingga mereka dapat mencapai hasil produktivitas dalam jangka waktutertentu. Maka dalam hal pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah juga perlu

⁵⁴ Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 167

⁵⁵ Antonius Atosökhi Gea, *Time Management : Menggunakan Waktu Secara Efektif Dan Efisien*, (HUMANIORA Vol.5 No.2 Oktober 2014), 778

adanya *time management* atau manajemen waktu yang baik agar nantinya dalam hal penyaluran dana dari zakat, infak, dan sedekah dapat terarah dengan baik dan tidak ada benturan waktu dengan kegiatan yang lain di lembaga.

d. Kurangnya Komunikasi Ke Tokoh Masyarakat

Komunikasi adalah suatu proses satu orang atau lebih saling bertukar informasi, dan proses ini berlangsung dengan pemahaman yang mendalam satu sama lain. Komunikasi merupakan aktivitas manusai yang sangat penting, tidak hanya dalam organisasi, tetapi juga dalam semua kehidupan manusia. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan, dan kita semua berinteraksi dengan sesama dengan komunikasi.⁵⁶

Komunikasi juga merupakan faktor penting dalam membangun jembatan agar mendapatkan informasi. Kurangnya komunikasi juga menjadikan kesalahpahaman yang menjadikan komunikasi interpersonal kurang baik. Maka kurangnya komunikasi yang dilakukan lembaga dalam mensurvei calon penerima bantuan ke masyarakat sekitar menjadikan minimnya informasi yang didapatkan, sehingga dapat terjadi

⁵⁶ Rismayabti, *Hambatan Komunikasi yang Sering Dihadapi dalam Sebuah Organisasi*, (Al-Hadi Vol. IV, No. 1 (2018), 825- 826

kesalahan dalam menyalurkan dana dari zakat, infak, dan sedekah.

e. Adanya Perbedaan Konsep Pemikiran antara Mustahiq dan Amil

Dalam mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah LazisMu kudus mempunyai program pemberdayaan UMKM. Dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM pengurus LazisMu memberikan usulan seperti pelatihan usaha kecil dalam bentuk zakat produktif kepada para mustahiq. Tetapi dalam memberikan usulan tersebut para mustahiq tidak mau menerima dengan baik, karena yang diinginkan dari para mustahiq adalah dengan memberikan modal usaha secara tunai.

Dengan adanya hal tersebut menjadikan adanya perbedaan konsep pemikiran yang dialami mustahiq dan pengurus (amil), LazisMu memberikan usulan pemberdayaan usaha untuk memajukan para mustahiq, sehingga nantinya dengan adanya hal tersebut akan menjadikan perekonomian mustahiq menjadi berkembang. Usulan yang diberikan LazisMu kepada para mustahiq menjadikan mereka bimbang akan pilihan usaha yang diusulkan oleh LazisMu, karena kultur dari masyarakat yang terbiasa dengan hidup yang telah dijalannya serta mereka tidak siap untuk menjalankan usaha yang disarankan LazisMu.

Dengan adanya problematika diatas, perlu adanya sebuah solusi agar dapat memaksimalkan pendayagunaan yang dilakukan LazisMu, adapun solusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

a. Recruitment Karyawan

Recruitment merupakan proses perekrutan dan pemilihan kandidat baru untuk posisi individu, kelompok maupun instansi di bidangnya. Sedangkan karyawan adalah aset tersembunyi yang memberikan informasi positif. Proses *recruitment* sangat penting dalam suatu organisasi, karena kualitas sumber daya manusia yang akan diterima tergantung pada kualitas proses *recruitment*. Tujuan *recruitment* adalah untuk memprediksi hambatan dan tantangan yang akan dihadapi organisasi.⁵⁷

Maka dari itu *recruitment* dibutuhkan dalam lembaga pengelola zakat, karena karyawan mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk mengelola dana ZISWAF. Oleh karena itu lembaga pengelola zakat (LPZ) harus mempunyai program pengembangan sumber daya manusia. Karyawan yang professional tidak hanya memberikan informasi tentang zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas, tetapi juga memberikan informasi mengenai peran dari lembaga zakat dalam bidang

⁵⁷ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bajarmasin : Aswaja Pressindo, 2014), 156

pemberdayaan dan pendayagunaan ZIS kepada masyarakat.

b. Melakukan Edukasi Bagi Para Mustahiq

Edukasi merupakan keadaan, peristiwa, hal, kejadian, atau peoses yang digunakan untuk mengubah sikap dan perilaku individu kelompok dalam rangka mendewasakannya melalui pendidikan dan palatihan. Kegiatan edukasi dapat dilakukan dengan seseorang dari awal hingga mereka dapat memahami sesuatu selama sisa hidupnya. Karena setiap kegiatan dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan edukasi, maka proses edukasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan sebagai proses belajar. Dan edukasi merupakan proses mempelajari apa yang tidak diketahui orang sampai mereka mengetahuinya.

Edukasi tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, namun juga mengenai perkara moral atau adab manusia. Karena sepintar apapun seseorang bila tidak mempunyai perilaku yang baik maka tidak akan bermanfaat bagi orang lain.⁵⁸ Maka edukasi sangat diperlukan dalam mengembangkan para penerima dana zakat produktif agar

⁵⁸ Liputan6.com, *Edukasi adalah Pendidikan, Ketahui Jenis-Jenis dan Manfaatnya*, <https://hot.liputan6.com/read/4569667/edukasi-adalah-pendidikan-ketahui-jenis-jenis-dan-manfaatnya> , diakses pada 04 Juli 2021, pukul 00.00 WIB

menjadi lebih baik dalam menggunakan dana tersebut, seperti pemberian edukasi tentang bagaimana cara menjalankan usaha dengan baik.

c. Melakukan Pelatihan Bagi Mustahiq

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan motivasi pegawai, sehingga pegawai dapat lebih mengembangkan penguatuhuan, keterampilan dan keahliannya sesuai bidang pekerjaannya. Pelatihan juga dapat diartikan sebagai pelatihan dalam jangka pendek, yang tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya sendiri.⁵⁹

Dengan memberikan pelatihan bagi mustahiq, seperti pelatihan menjahit maka menjadikan mereka mempunyai ketrampilan dan pengetahuan dalam hal menjahit, sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan bagi mustahiq menjadikan mereka berkembang dalam hal menjalankan prekonomiannya dengan membuka usaha menjahit.

d. Melakukan Diskusi dengan Para Eksekutif

⁵⁹ Elfrianto, *Manajemen Pelatihan Sumber Daya Mansuai dalam Meningkatkan Mutu Lulusan*, (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara : Jurnal EduTech Vol. 2, No. 2, September 2016), 48

Diskusi adalah pertukaran pikiran yang dilakukan 2 orang atau lebih yang tujuannya untuk menyamakan pandangan mengenai suatu permasalahan yang dirasakan bersama. Diskusi juga berarti keterampilan perseptual yang termasuk bertukar pendapat yang berkaitan dengan masalah, menghasilkan ide dan menguji ide atau pendapat orang atau kelompok yang berbeda, yang tujuannya untuk menemukan solusi masalah dan menemukan kebenaran.⁶⁰ Maka dengan adanya diskusi yang dilakukan dengan para badan eksekutif yang ada di sebuah organisasi akan membantu memecahkan masalah yang ada dan mencari solusi untuk menangani permasalahan yang dihadapi.

3. Implementasi Prinsip *Good Amil Governance* Dalam Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di LazisMu Kabupaten Kudus

Prinsip *Good Amil Governance* adalah prinsip yang muncul dari pengembangan prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip ini dikaji dalam buku

⁶⁰ Netti Ermi, *Penggunaan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Perubahan Sosial pada Siswa Kelas XII S MA Negeri 4 Pekanbaru*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau : Jurnal SOROT, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2015), 159

yang ditulis oleh Rahmani Timora Yulianti dalam bukunya yang berjudul “*Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*” pada tahun 2016. Dalam buku ini penulis menerangkan bahwa prinsip dari *Good Amil Governance* dapat digunakan sebagai penerapan tata kelola yang baik dalam lembaga pengelola zakat (LPZ).

Prinsip *Good Amil Governance* (GAG) merupakan prinsip yang dipandang sebagai acuan untuk kebaikan tata kelola lembaga pengelola zakat (LPZ). Prinsip ini juga dirumuskan dapat mendorong tercapainya profesionalitas lembaga pengelola zakat (LPZ) sebagai amil zakat melalui prinsip, *Transparansi* (keterbukaan), *Accountability* (pertanggungjelasan), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *fairness* (kewajaran dan kesetaraan), *Integrity* (Kepribadian), *reliability* (Keandalan), *Competence* (kemampuan), dan *Reputation* (nama baik), disebuah lembaga pengelola zakat (LPZ). Dan dalam prinsip ini juga diharapkan menjadi salah satu jalan keluar bagi permasalahan yang ada di lembaga zakat.

LazisMu Kudus sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang ada di Kudus, jika dilihat dari penerapan prinsip-prinsip *Good Amil Governance* (GAG) kurang lebihnya sudah menerapkan prinsip tersebut, karena pada dasarnya prinsip yang ada di dalam LazisMu Kudus hampir sama dengan prinsip yang ada di *Good Amil Governance* (GAG).

Berikut adalah pemaparan hasil dari penelitian terhadap Impelementasi *Good Amil Governance* (GAG) di LazisMu Kudus :

a. *Transparancy* (Keterbukaan)

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan laporan kepada semua pihak. Penerapan prinsip transparansi dalam lembaga pengelola zakat (LPZ) menuntut lembaga agar dapat menyajikan informasi yang relevan kepada semua pihak dalam bahasa yang terbuka dan mudah dipahami.

Lazismu Kudus dalam penerapan prinsip transparansi telah memberikan informasi kepada semua pihak melalui sosial media dan media cetak. Informasi yang diberikan dalam bentuk laporan kinerja karyawan (amil) terkait dengan kegiatan dan terlaksananya program pendayagunaan, serta kegiatan pengelolaan lainnya, seperti pelaporan keuangan terkait pengumpulan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada para muzakki dan masyarakat.

Adapun beberapa media informasi dan komunikasi LazisMU Kudus yang disediakan kepada masyarakat umum (public) sebagai bentuk pelayanan dan transparansi terkait dengan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui sosial media.

**Media Informasi Dan
Komunikasi Di Lazismu Kudus.
Tabel 4.1**

N o.	Media	Portal Site
1	Website Resmi	https://www.lazismu.kudus.org/
2	Instagram	lazismu_kudus
3	Facebook	Lazismu Kudus
4	Twitter	@lazismukudus
5	Youtube	Lazismu Kudus Official
6	Telp dan Fax	(0291)2912516
7	Hp/ Whatsapp	081390359827 / 085288545157

Sumber : Data diolah penulis 2021

Tabel diatas merupakan segala bentuk informasi dan komunikasi dari lembaga zakat terkait dengan laporan kegiatan pelaksanaan program pendayagunaan, laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terkumpul dan tersalurkan dalam berbagai jenis program pendayagunaan yang dilakukan Amil Zakat LazisMu Kudus secara jelas, serta dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat umum. Adanya website dan segala bentuk sosial media yang digunakan oleh Lazismu Kudus dapat dimanfaatkan untuk menerapkan transparansi kepada muzakki dan masyarakat umum. Maka apabila seseorang membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan transparansi yang ada di LazisMu Kudus, mereka dapat melihat

atau mengakses dan menggunakan media sosial sesuai dengan perannya.

Dalam prinsip transparansi lainnya seperti menyajikan pelaporan keuangan, Lazismu Kudus telah melakukan pelaporan keuangan terkait dengan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara baik, karena dalam LazisMu Kudus sendiri mempunyai SIM (Sistem Informasi Manajemen) ZISKA atau aplikasi pelaporan keuangan yang ada di Lazismu Kudus. Dalam pelaporan keuangan tak hanya sesuai dengan ketentuan LazisMu pusat dengan adanya SIM ZISKA, LazisMu Kudus juga sudah menerapkan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 109 dan laporan keuangan LazisMu Kudus dapat diakses melalui website resmi LazisMu Kudus tetapi sudah dalam bentuk pelaporan penyaluran dananya.⁶¹

Berikut uraian dari aspek transparansi yang dilakukan oleh LazisMu Kudus :

- a. Menyajikan informasi secara terbuka, mengenai pelaporan aktivitas kegiatan, rencana yang sudah terlaksana, dan laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah terkumpul dan tersalurkan dalam berbagai macam program pendayagunaan melalui media sosial.

⁶¹ Observasi Oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

- b. Melakukan laporan keuangan skala bulan, skala per semester, dan skala pertahun (tutup buku).

b. Pertanggungjelasn (*Accountability*)

Accountability atau pertanggungjelasn adalah bagian dari pertanggungjelasn kepada masyarakat umum (public) atas semua aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak pengelola untuk mempertanggungjelaskan, menyajikan, dan menyampaikan semua aktivitasnya dan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya agar disampaikan kepada para pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjelasannya.⁶²

LazisMu Kudus adalah lembaga sosial yang mempunyai kewajiban dalam mengelola dana umat muslim, oleh karena itu dalam segala tindakan kegiatan kelembagaan, tata kelola, tata cara, program serta laporannya juga harus berdasarkan syari'at dan peraturan perundang-undangan yang ada. Implementasi prinsip ini mengharuskan lembaga pengelola zakat (LPZ) mampu menyampaikan pelaporan keuangan secara tepat waktu, cepat, dan akurat.⁶³

⁶² Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 108

⁶³ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 108

Dalam penerapan prinsip ini, LazisMu Kudus telah melakukan pelaporan keuangan secara cepat dan tepat. Laporan keuangan LazisMu Kudus juga dapat diakses oleh masyarakat umum, tetapi tidak secara rinci dipaparkan, dan dalam hal pendayagunaan yang telah dilakukan LazisMu selalu memberikan informasi terkait dengan dana yang telah dikelola, seperti dalam menyalurkan dana untuk program kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya melalui sosial media yang dimiliki, karena dengan adanya website yang mudah diakses nantinya akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau muzakki yang menitipkan dananya kepada LazisMu Kudus, sehingga menambah kepercayaan para muzakki.

LazisMu Kudus mempunyai aplikasi tersendiri dari pusat tentang pengelolaan manajemen keuangan yang disebut dengan SIM ZISKA. SIM ZISKA juga sudah di atur dalam buku Pedoman dan Panduan LazisMu, dalam pelaporan keuangannya SIM ZISKA itu meliputi prinsip umum pengelolaan keuangan ZISKA, penganggaran, penerimaan dana, pengeluaran dana, administrasi keuangan ZISKA, dan akuntansi keuangan ZISKA, dan dengan adanya peraturan tentang tata kelola keuangan di Lazismu sendiri

diharapkan menjadi terarah dan baik pelaporan keuangannya.⁶⁴

Prinsip ini juga dijalankan dengan cara melakukan evaluasi pada setiap rencana kerja atau kegiatan. Evaluasi adalah hal terpenting dalam setiap organisasi, karena adanya evaluasi dapat meningkatkan kualitas program kerja yang telah diterapkan oleh LazisMu Kudus. Evaluasi program kerja dilakukan oleh LazisMu Kudus dengan mengadakan rapat bulanan, jadi mereka tahu mana program pendayagunaan yang belum berjalan dengan baik sesuai dengan targetnya.

Berikut beberapa uraian dari aspek *Accountability* yang dilakukan LazisMU Kudus :

- a. Melaporkan hasil keuangan dengan tepat waktu.
- b. Melaporkan kegiatan pendayagunaan melalui media sosial.
- c. Melakukan koordinasi dan monitoring program kerja
- d. Melakukan evaluasi program kerja setiap sebulan sekali.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Sebagai salah satu lembaga nirlaba dan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan

⁶⁴ Observasi Oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

sedekah dan dana keagamaan lainnya. LazisMu Kudus dalam menjalankan tugasnya untuk mempertanggungjawabkan dana zakat, infak, dan sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya, mereka telah sesuai dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku untuk lembaga pengelola zakat, serta dalam menjalankan tugasnya pengurus LazisMu Kudus juga telah sesuai dengan pedoman dan panduan yang ada di LazisMu. Pedoman dan panduan LazisMu berisi tentang pembagian tugas di berbagai organ yang ada di LazisMu, panduan tentang hubungan dan kerjasama antara organisasi lain, dan juga berisi tentang panduan pencatatan dana yang di dapatkan atau pencatatan akuntansi keuangan ZISKA pada LazisMu.⁶⁵

Tidak hanya dengan setiap pengurus lembaga pengelola zakat (LPZ) harus mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Lembaga dan peraturan Undang-undang yang berlaku, dalam penerapan prinsip *responsibility* bahwa Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) juga harus melakukan kewajiban *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).⁶⁶ *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) adalah komitmen

⁶⁵ Observasi Oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

⁶⁶ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 111

atau usaha untuk bertindak etis dan legal untuk berkontribusi pada peningkatan ekonomi yang lebih baik.

Dalam menjalankan kewajiban *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) LazisMu Kudus telah melakukan optimalisasi dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya dengan baik, karena hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dalam lembaga zakat. Adanya optimalisasi yang dilakukan LazisMu Kudus dalam pengumpulan dan pendistribusian dananya dapat dikatakan telah menolong masyarakat yang kurang mampu yang ada di Daerah Kudus maupun luar Kudus melalui program pendayagunaan dana yang ada di LazisMu Kudus.⁶⁷

Selain menjalankan kewajiban *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) lembaga juga harus melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan kerjasama antar perusahaan LazisMu Kudus saat ini belum sepenuhnya bekerjasama dengan perusahaan atau organisasi lainnya. LazisMu Kudus dalam menjalankan programnya melakukan kemitraan atau kerjasama dengan pihak internal

⁶⁷ Observasi Oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

Muhammadiyah sendiri, misalnya dalam hal pemberdayagaann UMKM. Dalam hal pemberdayaan ekonomi umat melalui pemberdayaan UMKM LazisMu Kudus belum bekerja sama dengan kemitraan atau di lakukan secara individu LazisMu sendiri. Tetapi dalam hal program pendayagunaan Kesehatan LazisMu Kudus tidak hanya bekerja sama dengan pihak internal Muhammadiyah seperti Rumah Sakit Aisyiyah, tetapi juga bekerjasama dengan Rumah Sakit yang ada di Kudus maupun luar Kudus dalam membantu menangani pasien yang sakit.⁶⁸

Tidak hanya itu, prinsip *responsibility* di LazisMu Kudus juga tercermin dalam pencatatan yang sistematis tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab amil zakat sesuai dengan tanggungjawab pada masing-masing bidang, sehingga nantinya tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Berikut adalah uraian beberapa aspek dalam prinsip *responsibility* yang telah dilaksanakan oleh LazisMu Kudus :

- a. Melakukan semua aktivitas kegiatan program yang berdasarkan pada pertauran Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

⁶⁸ Observasi oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

- b. Telah Melaksanakan kewajiban *Corporate Sosial Responsibili (CSR)*.
- c. Mempunyai acuan kekuasaan secara sistematis (*Job Description*) pada masing-masing bidang.

d. Independensi (*independency*)

Independensi merupakan sikap yang tidak memihak. Yang artinya dalam penerapan prinsip ini di lembaga dikatakan sebagai kebebasan lembaga dalam menjalankan fungsinya serta setiap pengurus lembaga harus saling menghormati hak dan kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggungjawab setiap orang.

LazisMu Kudus dalam menerapkan prinsip independensi sudah dapat dikatakan baik, karena dalam menjalankan pengambilan keputusan LazisMu tidak berpihak pada satu orang saja, melainkan dilakukan secara adil dalam pengambilan keputusan. Serta dalam penerapannya prinsip ini dijelaskan bahwa antara pengurus satu dengan yang lainnya harus saling menghormati hak dan kewajibannya. Para pengurus yang ada di LazisMu Kudus dalam menjalankan tugas dan fungsinya mereka saling menghormati hak dan kewajiban, serta wewenang pada setiap orang, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penekanan dari pihak manapun dalam

menjalankan tugasnya tetapi juga harus sesuai dengan prinsip yang ada di LazisMu Kudus.

Penerapan lain dari prinsip ini adalah adanya penetapan tugas yang jelas dan tegas mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh para pengurus dan karyawan. Para pengurus dan karyawan yang ada di LazisMu dalam menjalankan tugasnya mereka sudah mendapatkan tugas yang jelas, agar mereka mengerti apa saja yang akan mereka lakukan nantinya, dan juga tugas tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku dan pedoman serta peraturan yang ada di LazisMu.

Berikut beberapa aspek independensi yang suda dilaksanakan LazisMu Kudus, yaitu sebagai berikut :

- a. Sikap yang tidak memihak kepada seseorang
- b. Tidak adanya tekanan dari pihak tertentu dalam mengambil sebuah keputusan.
- c. Adanya tugas dan wewenang yang jelas bagi pemimpin dan karyawan sesuai dengan SOP dan pedoman yang ada di LazisMu Kudus.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Instrument kewajaran dan kesetaraan pada lembaga pengelola zakat (LZP) menandakan kepada amil zakat agar memperlakukan para pihak yang berkepentingan dengan baik sesuai proposisi yang semestinya. Penerapannya

dalam pihak internal atau pengurus amil zakat, yakni melakukan kinerja dengan aman dan nyaman sesuai dengan tugas dan fungsinya, ketika mendapatkan teguran, peringatan, bahkan mendapatkan sanksi dengan ukuran yang sama tanpa terkecuali baik ketua bidang maupun pelaksana yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada di LazisMu Kudus.

Prinsip kewajaran dan kesetaraan juga diberikan LazisMu Kudus untuk seluruh anggota, baik muzakki maupun mustahik dalam bentuk pemanfaatan penggunaan sistem manajemen operasional, melalui prosedur pembayaran yang mudah dan sederhana yang dilakukan LazisMu Kudus dengan cara pembayaran melalui online.⁶⁹

Prosedur manajemen yang baik yang diberikan LazisMu dengan adanya pembayaran yang sederhana dan mudah dapat dilakukan dengan cara, *pertama*, melalui transfer via ATM, melalui rekening zakat, rekening infaq atau sedekah sudah disediakan di beberapa bank konvensional maupun syari'ah sesuai dengan fungsi rekening dari masing-masing bank. *Kedua*, memanfaatkan pembayaran digital, melalui internet banking dan mobil banking. *Ketiga*, memanfaatkan saluran e-

⁶⁹ Observasi Oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

commerce, via layanan Go-Pay, Dana, Ovo, dan lain sebagainya. *Keempat*, melalui jemput donasi, yakni para pengurus LazisMu datang langsung ke kantor atau rumah para donatur untuk mengambil uang yang akan disalurkan ke LazisMu Kudus, sehingga para donatur tidak usah datang ke LazisMu langsung untuk menyalurkan dananya.⁷⁰

Selain dalam hal manajemen operasional yang memudahkan dalam pembayaran donasi, dalam prinsip kewajaran dan kesetaraan juga para pengurus Amil zakat tidak membedakan para muzakki apakah itu si kaya maupun si miskin dan semua donatur tidak ada yang diunggulkan atau diperlakukan sama sesuai dengan perundang-undang dan pedoman di LazisMu Kudus. Tetapi dalam aspek lain misalnya donatur rutin tersebut sakit dan tinggal sendirian, maka dari LazisMu Kudus akan memberikan bantuan berupa pengantaran donatur tersebut ke rumah sakit, karena donatur tersebut termasuk dalam asnaf dhuafa.

LazisMu Kudus juga memberikan kesempatan yang luas dan terbuka bagi setiap orang untuk aktif dan berkontribusi dalam bentuk kritik ataupun saran yang bisa diutarakan langsung dengan cara datang ke kantor LazisMu Kudus atau

⁷⁰ Observasi Oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

bisa juga melalui layanan media sosial, seperti via e-mail dan layanan via Telp dan Fax : (0291)2912516 atau Hp. 081390359827/085288545155.

Berikut adalah beberapa aspek kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) yang telah dilaksanakan oleh LazisMu Kudus :

- a. Memberikan perlakuan yang adil terkait sanksi yang diberikan kepada Amil Zakat yang dengan sengaja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Memberikan kemudahan dalam manajemen pembayaran zakat , infak, dan sedekah kepada seluruh muzakki, baik secara online ataupun pembayaran secara langsung.
- c. Memperlakukan semua donatur atau muzakki secara sama tanpa membedakan strata ekonomi, ras, dan suku.
- d. Memberikan kesempatan bagi masyarakat umum dan muzakki dalam memberikan kritik dan saran terhadap kinerja amil zakat LazisMu Kudus.

f. Integritas (*Integrity*)

Integritas adalah sesuatu yang berkaitan dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Integritas dalam hal orang biasanya dihubungkan

dengan suatu keutamaan atau kebijakan karakter yang baik.⁷¹

Dalam lembaga pengelola zakat (LPZ) integritas diartikan sebagai prinsip kesempurnaan dan kelengkapan. Kesempurnaan dan kelengkapan yang dimaksud adalah untuk menjaga kelengkapan dan kesempurnaan pelaporan keuangan, melalui pelaporan keuangan yang lengkap dan komprehensif. Serta dalam penerapan prinsip ini pengurus lembaga zakat harus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, terkait dengan total keseluruhan dana zakat yang telah berhasil dikumpulkan dan didistribusikan.⁷²

Kepemilikan integritas pada diri amil zakat akan menimbulkan kepercayaan yang luas di masyarakat dan para muzakki untuk senantiasa menyalurkan dananya kepada lembaga pengelola zakat (LPZ). Pada penerapan prinsip integritas LazisMu Kudus telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang ada di LazisMu yaitu SIM ZISKA. SIM ZISKA merupakan aplikasi sistem informasi manajemen yang mengelola dana dari zakat, infak, dan sedekah serta dana kemanusiaan yang

⁷¹ Guardi Endro, *Menyisik Makna Integritas dan Pertentangan dengan Korupsi*, (Jurnal Integritas Vol. 03, No. 1, 2017), 133

⁷² Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 116

digunakan LazisMu dalam pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran sampai dengan pelaporan keuangan dana dari zakat, infak dan sedekah.⁷³

Selain hal itu dalam prinsip ini juga para pengurus amil zakat harus mampu melakukan kesempurnaan dan kelengkapan dalam melaporkan masalah keuangan. LazisMu Kudus dalam menjalankan pelaporan keuangan para amil zakat sudah melakukan kesempurnaan dan kelengkapan terkait pendayagunaan yang dilakukan, hal ini di buktikan dengan penerapan PSAK dan SIM ZISKA dalam mencatat dan membuat laporan keuangannya. Karena di dalam SIM ZISKA juga terdapat nama-nama akun sehingga dapat membantu mempermudah amil dalam pencatatan laporan keuangan dari penerimaan hingga pengeluaran.⁷⁴

Dalam menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat dan muzakki untuk selalu menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, tidak hanya dengan menjaga kesempurnaan dan kelengkapan pelaporan keuangan saja, tetapi juga amil zakat harus memiliki integritas dalam diri pribadi para amil zakat, sehingga nantinya dapat amanah dalam mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah. LazisMu

⁷³ Observasi Oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

⁷⁴ Observasi Oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

Kudus juga mempunyai pakta integritas untuk mewujudkan persyaratan bagi semua pengurus internal amil zakat agar berkomitmen dalam menegakkan aturan syari'at dan aturan hukum yang berlaku dengan tegas.

Berikut ini adalah beberapa uraian tentang aspek integritas yang dilakukan oleh LazsiMu Kudus, yaitu sebagai berikut :

- a. Menjalankan kelengkapan dan kesempurnaan pada pelaporan keuangan.
- b. Memiliki pakta integritas.

g. Keadalan (*Reliability*)

Keandalan adalah suatu hal yang dapat dipercaya. Pada penerapannya di Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) prinsip ini diartikan bahwa para pengurus harus mampu menyediakan informasi yang akurat dan teliti mengenai kegiatan pengelolaan serta pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Aspek ini dapat dikembangkan melalui pengembangan komunikasi yang handal berkaitan dengan semua aktivitas yang dilakukan dalam mengelola dan mendayagunakan dana ZIS yang menghubungkan antara Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dengan *stakeholder*⁷⁵

⁷⁵ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 117

Dari segi aspek keandalan, LazisMu Kudus memberikan informasi yang akurat dan terpercaya berdasarkan kondisi sebenarnya, selain itu LazisMu Kudus juga berkomunikasi baik dengan para muzakki, karena LazisMu Kudus menerapkan aspek keterbukaan kepada setiap masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan yang telah dilakukan LazisMu dalam mendayagunakan dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah melalui sosial media maupun melalui brosur. Dan ketika terdapat perubahan mengenai kebijakan baru yang ada di lembaga, mereka selalu menginformasikan melalui media sosial, sehingga nantinya masyarakat umum dan donatur dapat mengetahuinya dengan mudah.

Berikut beberapa aspek *reliability* (keandalan) yang dilakukan oleh LazisMu Kudus :

- a. Melaksanakan komunikasi yang baik kepada masyarakat umum dan muzakki
 - b. Menyediakan informasi mengenai kegiatan program-program yang dijalankan dengan akurat dan terpercaya.
 - c. Publikasi informasi perubahan kebijakan lembaga skala umum.
- h. Kompetensi (*Competence*)**

Kompetensi adalah pengetahuan dasar, keterampilan, dan nilai yang tercermin dari cara orang berfikir dan bertindak. Kompetensi merupakan norma,

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki seseorang dan menerapkannya untuk bekerja, sesuai dengan standar kinerja yang diperlukan oleh lapangan.⁷⁶

Penerapan prinsip kompetensi dilaksanakan oleh LazisMu Kudus kepada pengurus amil zakat secara baik dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Meskipun LazisMu Kudus setiap bidangnya tidak dikelola oleh amil yang mempunyai ilmu dan keahlian sesuai dengan bidangnya tetapi mereka mampu menyesuaikan dan mau belajar berbagai hal tentang zakat. Hal lain juga terlihat pada tahapan penetapan calon pengurus amil zakat melalui proses seleksi program yang terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, tertulis, dan tahap interview. Dari beberapa tahapan penilaian tersebut yang memenuhi persyaratan administrasi yang sesuai dengan kriteria amil yang di butuhkan, serta memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah dengan baik dan juga memahami tentang hukum syariat yang berlaku di Lembaga pengelolaan zakat (LPZ).⁷⁷

⁷⁶ Rifma, *Optimalisasi Pembinaan Kompetensi, Pedagogik Guru : Dilengkapi Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru*, (Jakarta : Kencana, 2016), 55

⁷⁷ Observasi Oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

Penerapan lain dari prinsip ini juga dibuktikan dengan adanya distribusi informasi yang jelas yang diberikan kepada pemangku kepentingan dan mendukung penerapan yang jelas dari prinsip ini dan harus sesuai dengan lingkup tanggungjawab mereka. Selain itu dalam meningkatkan kemampuan bagi para pengurus amil zakat dalam mendayagunakan dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) para pengurus di LazisMu Kudus dibekali dengan sekolah amil atau mengikuti berbagai pelatihan tentang amil zakat yang dilakukan LazisMu Pusat maupun di tingkat daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta pelatihan amil di berbagai institusi lainnya.

Meskipun pengurus di LazisMu Kudus tidak semuanya memiliki keahlian di bidang zakat tetapi mereka mampu mengelola dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah dengan baik, misalnya saja dengan salah satu amil zakat yang ada di LazisMu Kudus yang sebenarnya lulusan Pendidikan tetapi dapat menjalankan tugasnya sebagai amil zakat dengan baik dengan mau belajar tentang bagaimana mengelola zakat maka amil atau pengurus tersebut bisa menjalankan tugasnya sebagai amil dengan baik.⁷⁸

⁷⁸ Observasi oleh Jihan Alfinita S, di LazisMu Kudus, pada 24 Mei -24 Juni 2021

Berikut beberapa uraian aspek kemampuan (*Competence*) yang telah dilaksanakan LazisMu Kudus :

- a. Melaksanakan recruitment pengurus amil zakat secara professional dan disesuaikan dengan bidang ilmu yang dibutuhkan.
 - b. Aktif mengikuti pelatihan Amil Zakat yang diadakan oleh LazisMu maupun institusi lainnya atau elemen organisasi lainnya.
 - c. Mendapatkan sertifikat profesi sebagai Amil Zakat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) meskipun tidak semua pengurus mendapatkannya.
- i. Reputasi (*Reoutation*)**

Reputasi adalah kombinasi dari perilaku, komunikasi, dan kinerja. Reputasi berbeda dengan citra, meskipun saling terikat, citra merupakan kesan pertama, pengetahuan, dan persepsi yang terwujud dalam sekejap. Sementara reputasi adalah kesimpulan dan penilaian akhir audiens setelah berinteraksi dalam waktu yang lama. Maka, reputasi adalah penilaian yang berkepanjangan yang nantinya bisa diatrik kesimpulan apakah suatu organisasi dianggap baik atau buruk, hebat atau biasa, besar atau kecil, dan berharga. Buah dari reputasi yakni mendapatkan nama baik dan hasinya mendapat kepercayaan, karena tidak

adanya kepercayaan akan menghilangkan rasa hormat, jika sudah dipercaya maka nama baik akan mudah untuk didapatkan.⁷⁹

Reputasi sangat penting dalam lembaga zakat, karena lembaga zakat mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber dana yang terkumpul, sehingga pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah juga perlu teliti dan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang dipandang baik bagi para donatur dan masyarakat.

Menurut Rahmani Timorita Yulianti (2016), prinsip ini dikembangkan agar lembaga pengelola zakat (LPZ) mampu melindungi nama baiknya dengan cara menjaga hubungan baik dengan masyarakat.⁸⁰ LazisMu Kudus telah menjaga nama baiknya sehingga dipercaya masyarakat. Hal ini di buktikan dengan cukup baik oleh LazisMu Kudus sebagai lembaga pengelola zakat (LPZ) di daerah Kudus dengan mendapatkan beberapa prestasi pencapaian yang didapatkan dalam hal pendayagunaan

⁷⁹ Ahmad Dimiyati, *Manajemen Public Relations dan Reputasi Organisasi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa*, (Nyimak Journal Of Communication, Vol. 2, No. 2 September 2018), 170

⁸⁰ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 119

dana ZIS serta dalam berlangsungnya operasional pengelolaan.

Berikut uraian beberapa aspek Reputasi (nama baik) yang telah didapatkan oleh LazisMu Kudus, sebagai Berikut :⁸¹

1. Prestasi dalam pendayagunaan, yang dibuktikan dari dedikasi dan aktifnya LazisMu Kudus dalam pengembangan dan pemberdayaan Difabel di daerah Kudus pada tahun 2019 dan 2020
2. Mendapatkan piagam penghargaan dari BAZNAS AWARD 2018 kepada LAZISMU sebagai pemenang LAZNAS kategori pertumbuhan dan pengumpulan ZIS terbaik.
3. Mendapatkan piagam penghargaan dari BAZNAS AWARDS 2020 kepada LAZISMU sebagai pemenang LAZNAS kategori pertumbuhan dan pengumpulan ZIS terbaik.
4. Piagam penghargaan dari BAZNAS kepada LAZISMU sebagai LAZNAS dengan laporan tahunan terbaik 2019.

⁸¹ Observasi oleh Jihan Alfinita S di LazisMu Kudus, pada 24 Mei – 24 Juni 2021

5. Piagam penghargaan dari ABEI AWARD kepada LAZISMU sebagai lembaga filantropi penduli bencana umat.

Uraian di atas adalah bukti dari reputasi yang di dapatkan LazisMu Kudus dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam hal prinsip reputasi tidak hanya lembaga saja yang harus mempunyai reputasi yang baik tetapi para pengurusnya juga harus mempunyai reputasi yang baik sehingga nantinya dalam mengelola zakat dapat dipercaya masyarakat atau donatur.

Pengurus yang ada di LazisMu Kudus dapat menjaga nama baiknya di dalam masyarakat, karena tidak ada catatan kejahatan dalam diri pengurus, dan selalu sopan santun terhadap semua orang, selain itu pengurus di LazisMu Kudus juga menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ada di LazisMu Kudus.⁸²

Penerapan lain dari prinsip ini adalah lembaga zakat perlu membangun hubungan baik dengan masyarakat dengan memberikan pelayanan kepada muzaki dan masyarakat, seperti

⁸² Observasi oleh Jihan Alfinita S di LazisMu Kudus, pada 24 Mei – 24 Juni 2021

sosialisasi dan penyuluhan.⁸³ LaziMu Kudus sebagai lembaga pengelola zakat (LPZ) yang ada di daerah Kudus telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang keberadaan lembaganya, sosialisasi yang dilakukan LaziMu Kudus dilakukan melalui sosial media dan melalui pengajian-pengajian untuk memperkenalkan lembaganya, sistem pengelolaan lembaga dan tentang kesadaran bezakat kepada masyarakat, sehingga nantinya dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat bisa menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat (LPZ).

Jika prinsip reputasi telah dijalankan dengan baik, melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh LaziMu Kudus maka hal tersebut dapat berdampak positif dan signifikan bagi kepuasan dan loyalitas muzaki.⁸⁴

⁸³ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 119

⁸⁴ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 119